

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, jumlah terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan didalam suatu negara atau keluar negeri untuk semua pemburuhan yang eksplotatif, tidak hanya prostitusi¹.

Perdagangan orang atau *Trafficking* merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan, dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak, terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.²

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi menjadi dasar dari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada manusia, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitaasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut di atas terpenuhi,

¹Chairul Badriah, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005, Hal. 4

²Rahmad Syafaat, dkk., *Dagang Manusia (Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur)*, Lappera Pustaka Utama: Yogyakarta, 2003, Hal. 15

maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasi perdagangan orang yang diatur dalam pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam KEPRES Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Komitmen nasional ini bertujuan tidak hanya memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.

Kenyataan bahwa yang dominan korban adalah perempuan dan anak karena mereka lah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja mengarah kepada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan dan bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantsi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makassar, dan Manado.³

Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya tindakan memperdagangkan orang diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidakterdediaan lapangan kerja, perubahan

³Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, Hal.6

orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Selain itu hal ini juga disebabkan akibat ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi persaingan bebas dan konsep liberalisasi ekonomi di era globalisasi yang mempunyai dampak cukup kompleks terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Boutelier, pelaksanaan Hukum Pidana haruslah berorientasi lebih banyak kepada korban karena hukum pidana pada budaya pasca modern sekarang ini kehilangan dasar yang berhubungan dengan pandangan hidup. Korban tidak dapat ditinggalkan untuk sahnya pemidanaan terhadap pelaku.⁴

Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang, di mana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas potensi, dan kelompok strategis bagi yang berkelanjutan bangsa di masa depan, maka perlu diperhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang bersifat reaktif.

Ada beberapa bentuk perlindungan yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.⁵ Pada dasarnya perlindungan korban untuk mengatasi dampak yang dirasakan

⁴*Ibid*, Hal. 7

⁵Muladi dan Bara Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 48

korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap bersangkutan. Hak-hak asasi korban atau orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk melindungi, membantukan dan memberikan ganti rugi bagi para korban.

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak hanya terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian dari kejahatan.

Perdagangan orang *Trafficking* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu pidana tersebut sebagai bagian dari penyertaan *Deelneming* orang dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. dan hal ini terlihat pada kasus perdagangan orang yang akan penulis bahas, yaitu pada putusan Nomor.1118/Pid.sus/2018PN-Mdn. Dimana terpidana bukanlah otak dari perbuatan pidana memperdagangkan orang tersebut. Namun merupakan orang yang turut serta melakukan.

Bahwa penyertaan setiap tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. MvT mengemukakan bahwa orang yang turut melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik.⁶

Oleh karenanya, Indonesia seharusnya memerlukan suatu sistem pemidanaan atas tindak pidana perdagangan orang yang lebih menekankan perlindungan terhadap korban. Karena jelas hal ini sangat tidak manusiawi, dan harus ada langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk memiliki perangkat pencegahan perlindungan dan pertolongan korban, serta penghukuman yang diperlukan untuk memberantas perdagangan orang.

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, (Edisi Revisi)*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010, Hal. 30

Bahwa dalam putusan Nomor.1118/Pid.Sus/2018PN-Mdn, sanksi hukuman bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang kurang memberatkan terpidana nya walaupun adanya hal-hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan hakim. Tapi setidaknya hukuman itu haruslah menjadi pembelajaran dan menjadi efek jera atas setiap tindakan melawan hukum.

Alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang di tuangkan kedalam karya ilmiah berupa skripsi yang dikaji dari pengetahuan yang di peroleh dalam perkuliahan dan bahan-bahan literature tentang tindak pidana di bidang perdagangan orang atau *Human Trafficking* dalam skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG” (STUDI PUTUSAN No.1118/Pid.Sus/2018PN-Mdn.)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan oleh penulis diatas, maka permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
Bagaimanakah Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimanakah Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan peroleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan orang serta kaitannya dengan perlindungan korban terfokus wanita dan anak.
- b. Dapat memberi masukan kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum tentang eksistensi pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perdagangan orang yang terdapat dalam KUHP mau pun Undang-Undang yang terkait.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian atau pun analisis yang berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan orang.
- b. Dapat memberi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang dilakukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang perdagangan orang (*Trafficking*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*. Menurut Muljatno, tindak Pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana⁷

Ada beberapa pendapat para penulis mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), dan di sebutkan mengenai unsur unsunya.golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan kedalam ke dalam golongan monisme yang memisahkan antara unsur-unsur mengenai diri orang nya.

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang pidana, seperti berikut:⁸

- a. J. E Jonkers,yang merumuskan peristiwa pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawab kan”
- b. H.J.Van Schravendijk,merumuskan perhubungan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman,asal di lakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan
- c. Simons,Mermuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawab kan atas tindakan nya,yang di nyatakan sebagai dapat dihukum

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*,Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, Hal. 71

⁸*Ibid.*,Hal. 75

- d. J. Baumann mengemukakan *verbrechen im weitern, allgemeinen sinne* adalah “*die tatbestandsmäßige rechwidrige und schuld-hafte handlung*”(perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).
- e. Karna mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, delik yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan yang patut dipertanggung jawab kan.
- f. Wirjono prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan pidana.⁹

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat di pidananya pelaku. Unsur yang mengenai diri orang bagi penganut dualism, yakni kesalahan dan adanya pertanggung jawaban pidana sebagai bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dipidanya, sedangkan menurut paham monism itu juga merupakan unsur tindak pidana

Perbedaan itu karena didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Dualism memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan adanya orang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang.¹⁰

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini

⁹<http://prasxo.wordpress.com/201/05/31/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli/>

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 76

berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksudkan mengandung tiga pengertian atau yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh berlaku surut.
3. Aturan –aturan Hukum Pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹¹

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia

¹¹<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidna-dan-unsur.html>

yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹²

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Simon *Strafbaar Feit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³ berdasarkan pendapat diatas dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan kegiatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap orang*, Rafika Adtya, Medan, 2012, Hal. 31

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;¹⁴

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) kualitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Selain unsur subjektif dan objektif terdapat unsur-unsur lain yang mengenai tindak pidana yaitu :

1. Unsur formal

¹⁴Moeljatno, *Ibid*, Hal.. 71

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.¹⁵

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2. Unsur material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam

¹⁵ <http://suduthukum.logdown.com/posts/779469-unsur-unsur-tindak-pidana>, diakses 1 Juni 2017

ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak

pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

2. Unsur Berdasarkan KUHP

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus

untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada Pencurian Pasal 362 KUHP terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat tanpa izin pemerintah, juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*Oplichting*) Pasal 378, Pemerasan (*Afpersing*) Pasal 368 Pengancaman (*Afdereiging*), Pasal 369 di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam Penggelapan Pasal 372 KUHP yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu

- a) Mencocokkan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
- a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
 - b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*Misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan delik karena ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terbuat dari :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberangkatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

Unsur melawan hukum yang subjektif. Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni :

- 1) Dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang.

Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dalam sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur Tindak Pidana menurut Beberapa Teoritis dimuka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum baik penganut paham dualisme maupun paham *monisme*. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah. melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya sebagai beberapa contoh yang diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljiatno, R.Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk. Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” Menurut Moeljiatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya.

Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” dari R.Tresna, bahwa tindak pidana terdiri dari unsur unsur yakni:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia.
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan ialah bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang dimuat dalam UU dan diancam dipidana bagi yang melakukannya Menurut Jonkers, (penganut paham *monisme*) unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggung jawabkan

Sedangkan menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan (orang yang).
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- 3) Diancam dengan hukuman.
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan atau kesalahan.

3. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pencegahan dan penanganan Sanksi tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Sanksi Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian.

Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman Sanksi pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan. yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap

anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelmening*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Beberapa kejahatan timbul karena dan atas keterlibatan beberapa orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang yang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka antara wujud yang satu dengan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah.¹⁶

Ketentuan penyertaan yang dibentuk dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (*obyektif*) maupun psikis (*subyektif*) seperti orang-orang yang terlibat pada sebuah kasus pidana. Pembentuk Undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu, untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam ajaran penyertaan mengenal dua ajaran subyektif dan *obyektif*.

¹⁶Erdianto Effendi, Op.Cit, hlm 98-26

Menurut ajaran *subyektif* yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bawah orang yang terlibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak yang paling kuat dan mempunyai kepentingan dan paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membebankan tanggung jawab pidana yang lebih besar.

Sebaliknya menurut ajaran *obyektif*, yang menitik beratkan pada wujud perbuatan atau serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebankannya terhadap terjadinya tindak pidana.

Syarat seseorang dapat disebut sebagai dan terlibat dan ikut bertanggung jawab dengan yang lain nya di dalam mewujudkan tindak pidana,:

1. Dari sudut subyektif, ada syarat nya ialah :

a) Ada nya hubungan batin (kesenjangan)dengan tindak pidana yang hendak di wujud kan artinya kesenjangan dalam berbuat diarah kan pada terwujudnya tindak pidana. disinisedikit atau banyak ada ke pentingan untuk mewujudkan tindak pidana.

b) Ada nya hubungan batin (kesenjangan, seperti mengetahui) antara diri nya dengan peserta lain nya, dan bahkan dengan apa yang di perbuat oleh peserta lain nya

2. Dari sudut Obyektif ialah pada perbuatan orang itu ada hubungan nya dengan terwujud nya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektifada peran nya /pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

Kemudian ialah menyangkut tentang sistem pembebanan pertanggung jawaban pidana dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, di kenal ada 2 sistem pembebanan pertanggung jawaban pidana, ialah:

- 1) Pertama, yang mengatikan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggung jawabkan secara bersama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana tanpa dibeda- bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;
- 2) Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggung jawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*),
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*),
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*),
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*),
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*),

Yang dimaksud dengan masing-masing bentuk Penyertaan tersebut :

1. Pelaku (*pleger*)

Pelaku (*pleger*) adalah pembuat lengkap yaitu mereka yang perbuatannya memuat/memenuhi semua unsur-unsur delik yang bersangkutan sebenarnya di cantumkan

pelaku dalam pasal 55 KUHP adalah berlebihan karena adanya ketentuan tersebut, pelaku demikian tetap dapat dihukum berdasarkan pasal-pasal delik yang bersangkutan. Dalam kaitn ini Vos menyatakan bahawa pembuat tidak perlu bertinak sendiri ia dapat merealisasi maksudnya dengan memakai sebuah alat.

Siapa pelaku dalam suatu delik dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam delik formil, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Dalam delik materil, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-ang undang.
- c. Dalam delik kualitas tertentu seperti delik jabatan maka pelaku adalah mereka yang memiliki unsur-unsur atau kualitas-kualitas yang ditentukan dalam pasal itu sendiri.¹⁷

2. Yang Menyuruh Melakukan (*doen Plager*)

Ajaran ini disebut *middelijke daderschap* (Perbuatan dengan Perantaraan), yaitu Seseorang yang bekrkehendak melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri akan tetapi menyuruh orang lain melakukan nya.

Menurut *memorie van Toelieting (MvT)*, dalam “menyuruh melakukan adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.

- a. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 99 - 27

b. Tetapi tidak bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum pidana. Bahwa yang melakukan delik adalah yang di suruh (orang yang diperalat), atau dengan kata lain pelaku materilnya sebenarnya yang di suruh (diperalat) tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana karena dia melakukan perbuatan itu (delik) adalah tanpa kesengajaan, sehingga dengan demikian pada dirinya tiada terdapat kesalahan.

a) Orang yang di suruh tidak dapat dihukum.

Dalam kaitannya dengan syarat tersebut, ada sebab mengapa orang yang disuruh melakukan delik tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana :

b) Orang itu sama sekali tidak melakukan suatu peristiwa pidana. Orang yang di suruh melakukan suatu perbuatan tapi yang dilakukan itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik, dapat terjadi karena dalam perbuatan yang dilakukannya tidak ada salah satu atau beberapa unsur psikis subyektif yang ditentukan dalam undang-undang seperti tidak ada unsur "sengaja" atau tidak ada unsur "melawan hukum" atau tidak ada kualitas tertentu yang telah diisyaratkan dalam delik yang bersangkutan.

c) Orang itu memang melakukan suatu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

Alasan-alasan antara lain :

1. Orang di suruh kurang sempurna akal atau sakit berubah akal (pasal 44 KUHP)
2. Orang di suruh berada dalam keadaan over match (pasal 48 KUHP)
3. Orang yang disuruh melakukan perintah jabatan yang tidak berwenang (pasal 51 ayat (2) KUHP)

4. Orang yang disuruh tidak bersalah sama sekali dalam artian keputusan HR Tanggal 14 februari 1916, NJ 1916 Hal 681 W Nr9958: *geen straf zonder schuld*(tiada hukuman tanpa kesalahan).
5. Orang yang di suruh melakukan masih belum dewasa, namun yang terakhir ini masih di persoalkan apakah kedewasaan menjadi salah satu alasan yang dapat menghilangkan kesalahan atau tidak.¹⁸
3. Yang turut melakukan(*medepleger*)

Dalam MvT yang di maksud dengan turut melakukan adalah setiap orang yang sengaja“*meedoet*” (turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana).van hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apa bila perbuatan masing –masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.atas pendapat van hamel dan Traman itu benar, apa guna nya memasukkan “turut melakukan”itu dalam ayat 55 ayat (1) sub 2KUHP karena masing-masing peserta yang turut itu melakuakan itu sebagai pembuat lengkap adalah tanggung jawab penuh.¹⁹

Sementara itu simons yang juga menempatkan yang melakukan itu sebagai pembuat, mengemukakan bahwa yang turut melakukan harus mempunyai pada diri nya semua kualitas-kualitas yang dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan.akan tetapi perbuatan yang di lakukan oleh yang turut melakukan tidak perlu merupakan satu perbuatan yang penuh.

Kemudian Nonyon membedakan pendapat-pendapat sebelum nya secara tegas antara “*mededaderschap*” dengan “ turut melakukan” menurut Nonyon *mededaderschap* adalah *daderschap* beberpa peserta(masing-masing nya itu adalah *dader* penuh) dan oleh sebab itu tidak mempunyai arti menurut hukum pidana.dengan kata lain bahwa untuk menghukum *daderschap*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 38

¹⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama*, Bandung, 2011, Hal.96-97. 10 *Ibid.*

tidak diperlukan ajaran turut serta. sebaliknya turut serta merupakan suatu bentuk tersendiri dari khusus yang justru tidak mempunyai salah satu diantara kualitas-kualitas nya pada diri nya yang dapat menjadikannya sebagai seorang pemuat.²⁰

4. Yang membujuk melakukan (*Uitloker*)

Tentang membujuk melakukan diatur dalam pasal 55 ayat (1) sub 2c KUHP yang berbunyi:

Mereka yang dengan yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalagunkan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Apabila rumusan ini di perinci, maka unsur-unsurnya adalah:²¹

Unsur-unsur obyektif terdiri dari :

a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain ,melakukan Perbuatan:

Cara nya, ialah :

- 1) Dengan memberikan sesuatu ;
- 2) Dengan menjanjikan sesuatu ;
- 3) Dengan menyala gunakan kekuasaan ;
- 4) Dengan menyala gunakan martabat ;
- 5) Dengan kekerasan ;
- 6) Dengan ancaman ;
- 7) Dengan penyesatan ;
- 8) Dengan member kesempatan ;
- 9) Dengan member sarana ;
- 10) Dengan memberikan keterangan.

²⁰*Ibid*, hlm. 38-39

²¹Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 112

Unsur subyektif, yakni : dengan sengaja

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah :

- a. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditunjukkan pada 4 hal yaitu;
 - 1) Ditunjukkan pada gunanya upaya-upaya penganjuran;
 - 2) Ditunjukkan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibat nya;
 - 3) Ditunjukkan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 - 4) Ditunjukkan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat di pidana
- b. Dalam melakukan perbuatan yang menganjurkan harus menggunakan cara –cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut;
- c. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan nya (pembuat pelaksana nya) untuk melakukan tindak pidana sesuai apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh di gunakan upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur (adanya *psychische causaliteit*)
- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana nya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksana itu selesai tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaan nya);
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum Tentang tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Dari ketentuan tersebut, ada 3 (tiga) unsur-unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

- 1) Perbuatan: merekrutan, mengangkut, menampung, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
- 2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau proses rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;
- 3) Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.²²

Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut.²³

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas dengan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.

²² <http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03tindak-pidana-perdagangan-orang.html?m=1>

²³ AzisSyamsudin, *tindak pidana khusus*, sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm, 58

- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakikat seseorang.
- g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelaksanaan utang.

2. Ketentuan Pidana Tindak Perdagangan Orang

Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang HAM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi

kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP.

Dalam Undang-Undang Ketentuan TPPO ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau

secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

Dalam suatu penelitian yang baik dan benar, maka perlu di tentukan suatu batasan dari masalah dan objek yang akan di teliti. Pembatasan ini perlu dilakukan untuk menghindari penelitian yang mengambang dan tidak terarah. Ruang lingkup penelitian adalah, “kualifikasi turut serta dalam tindak pidana memperdagangkan orang dalam perkara nomor Nomor.1118/Pid.sus/2018PN-Mdn.” pembatasan penelitian ini dilakukan penulis untuk menghindari penelitian yang mengambang

yang pada akhirnya tidak terarah. Oleh karena itu penentuan ruang lingkup ini adalah sebagai petunjuk untuk mengarahkan penulis dalam membahas permasalahan lebih spesifik.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana masalah penelitian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan kasus yaitu dengan menganalisis Putusan Pengadilan No. 118/Pid.sus/2018/PN-Mdn.

C. Sumber bahan hukum

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang, kitab Undang-Undang hukum pidana, putusan pengadilan Nomor.1118/Pid.Sus/2018PN-Mdn.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diambil dari literatur-literatur dan bahan-bahan perkuliahan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, buku-buku dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan disusun secara sistematis, sehingga bahan hukum tersebut diperoleh suatu gambaran, kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang lebih objektif.